



BUPATI KARANGASEM

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI KARANGASEM

NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7
TAHUN 2020 TENTANG PENATAAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 6 ayat (7), Pasal 9 ayat (4), Pasal 10 ayat (5), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penataan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penataan Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

7/11/24

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
 10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penataan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PENATAAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Bupati adalah Bupati Karangasem.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Karangasem.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
9. Desa adalah Desa di wilayah Daerah.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. *Perbekel* adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Penjabat *Perbekel* adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban *Perbekel* dalam kurun waktu tertentu.
14. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu *Perbekel* dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas *Perbekel* dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
15. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya

FA /

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

16. Musyawarah Desa adalah Musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
17. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa Desa, atau bagian Desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Desa menjadi dua Desa atau lebih, atau pembentukan Desa di luar Desa yang telah ada.
18. Penghapusan Desa adalah tindakan meniadakan Desa yang ada sebagai akibat tidak lagi memenuhi persyaratan.
19. Penataan Desa adalah tindakan menata wilayah Desa yang meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan Desa.
20. Batas Wilayah adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
21. Batas Desa adalah Batas wilayah yurisdiksi atau kewenangan pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu Desa dengan Desa lain.
22. *Banjar* Dinas adalah wilayah bagian Desa yang merupakan lingkungan kerja Pemerintahan Desa;
23. Lingkungan adalah wilayah bagian Kelurahan yang merupakan lingkungan kerja Pemerintahan Kelurahan;
24. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
25. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan lainnya yang sah.
26. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh *Perbekel* setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa;
- b. tata cara pembentukan Desa;
- c. mekanisme perubahan status Desa menjadi Kelurahan;
- d. mekanisme perubahan Kelurahan menjadi Desa;
- e. pembentukan *Banjar* Dinas;
- f. tata cara perubahan status *Banjar* Dinas dan Lingkungan; dan
- g. pembinaan dan pengawasan

f r /

BAB II
EVALUASI TINGKAT PERKEMBANGAN PEMERINTAHAN DESA
Pasal 3

- (1) Bupati dalam memprakarsai Penataan Desa berdasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa.
- (2) Evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa merupakan suatu upaya penilaian tingkat perkembangan desa guna mengetahui efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa dalam rangka penataan Desa.

BAB III
TATA CARA PEMBENTUKAN DESA

Pasal 4

- (1) Pembentukan Desa merupakan tindakan mengadakan Desa baru diluar Desa yang ada.
- (2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.
- (3) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
 - b. jumlah penduduk, yaitu paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
 - c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
 - d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
 - e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
 - f. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati;
 - g. sarana dan prasarana bagi pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
 - h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jenis pembentukan Desa barunya dapat berupa:
 - a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih;
 - b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa; atau
 - c. penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.

- (5) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dilakukan melalui Desa Persiapan.
- (6) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilaksanakan tanpa melalui Desa Persiapan.
- (7) Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi desa dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.
- (8) Peningkatan status sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi.

Pasal 5

Pemerintah Daerah dalam melakukan Pembentukan Desa melalui pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a wajib mensosialisasikan rencana pemekaran Desa kepada Pemerintah Desa Induk dan masyarakat Desa yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Rencana pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas oleh BPD Induk dalam Musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan.
- (2) Hasil Kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati dalam melakukan pemekaran Desa.
- (3) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 7

- (1) Bupati setelah menerima hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) membentuk tim pembentukan Desa Persiapan.
- (2) Tim pembentukan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. unsur Pemerintah Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah, dan peraturan perundang-undangan;
 - b. Camat; dan
 - c. unsur akademis dibidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
- (3) Tim pembentukan Desa Persiapan mempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan Pembentukan Desa Persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil tim Pembentukan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak atau tidak layaknya dibentuk Desa Persiapan.

70 /

- (5) Dalam hal rekomendasi Desa Persiapan dinyatakan layak, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan Desa Persiapan.

Pasal 8

Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Desa Persiapan.

Pasal 9

- (1) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) kepada Gubernur.
- (2) Berdasarkan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menerbitkan surat yang memuat kode register Desa Persiapan.
- (3) Kode register Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari kode Desa Induknya.
- (4) Surat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan sebagai dasar bagi Bupati untuk mengangkat Penjabat *Perbekel* Desa Persiapan.
- (5) Penjabat *Perbekel* Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (6) Penjabat *Perbekel* Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Desa Induknya.
- (7) Penjabat *Perbekel* Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Desa Persiapan meliputi:
 - a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja Desa Induk;
 - c. pembentukan struktur organisasi;
 - d. pengangkatan Perangkat Desa;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
 - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
 - h. pembukaan akses perhubungan antar Desa.
- (8) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Penjabat *Perbekel* Desa Persiapan mengikutsertakan partisipasi Masyarakat Desa.

Pasal 10

- (1) Penjabat Kepala Desa Persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) kepada:
 - a. *Perbekel* Desa Induk; dan
 - b. Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

7/11/1

- (3) Setelah mendapat laporan dari *Perbekel* Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat meneruskan laporan tersebut kepada Bupati.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada tim Pembentukan Desa Persiapan untuk dikaji dan diverifikasi.
- (6) Apabila hasil kajian dan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan Desa Persiapan tersebut layak menjadi Desa, Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Persiapan menjadi Desa.
- (7) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibahas bersama dengan DPRD.
- (8) Apabila Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (9) Peraturan Daerah tentang pembentukan Desa diundangkan setelah mendapat Nomor Registrasi dari Gubernur dan kode Desa dari Menteri yang menangani Desa.
- (10) Peraturan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran peta batas Wilayah Desa.

Pasal 11

- (1) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) menyatakan Desa Persiapan tersebut tidak layak menjadi Desa, Desa Persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Desa Induk.
- (2) Penghapusan dan Pengembalian Desa Persiapan ke Desa Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

MEKANISME PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Pasal 12

Perubahan status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, harus memenuhi syarat:

- a. luas wilayah tidak berubah;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 8.000 (delapan ribu) jiwa atau 1.600 (seribu enam ratus) kepala keluarga;
- c. sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan Kelurahan;
- d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian;
- e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa; dan
- f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan.

FR /

Pasal 13

- (1) Perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa setempat.
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa.
- (3) Kesepakatan hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan kedalam bentuk keputusan.
- (4) Keputusan hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh *Perbekel* kepada Bupati sebagai usulan Perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (5) Bupati membentuk Tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan *Perbekel* sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Hasil Kajian dan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
- (7) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan, Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah mengenai perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama.
- (8) Pembahasan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah mengenai perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) *Perbekel*, Perangkat Desa, dan anggota BPD dari Desa yang diubah statusnya menjadi Kelurahan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya oleh pejabat yang berwenang.
- (2) *Perbekel*, Perangkat Desa, dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengisian jabatan Lurah dan Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 15

Seluruh barang milik Desa dan sumber pendapatan Desa yang berubah menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kekayaan milik Pemerintah Daerah yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kelurahan tersebut dan pendanaan kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

FR /

BAB V
MEKANISME PERUBAHAN KELURAHAN MENJADI DESA

Pasal 16

- (1) Bupati dapat mengubah status kelurahan menjadi Desa berdasarkan prakarsa masyarakat kelurahan.
- (2) Perubahan status Kelurahan menjadi Desa juga harus memenuhi ketentuan persyaratan pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).
- (3) Kelurahan yang berubah status menjadi Desa, sarana dan prasarana menjadi milik Desa dan dikelola oleh Desa yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat Desa.
- (4) Pendanaan perubahan status Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 17

- (1) Perubahan status kelurahan menjadi Desa hanya dapat dilakukan bagi kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.
- (2) Perubahan status kelurahan menjadi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat seluruhnya menjadi Desa atau sebagian menjadi Desa dan sebagian menjadi Kelurahan.

BAB VI
PEMBENTUKAN *BANJAR* DINAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

- (1) Pembentukan *Banjar* Dinas merupakan tindakan mengadakan *Banjar* Dinas baru diluar *Banjar* Dinas yang ada.
- (2) Pembentukan *Banjar* Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan prakarsa masyarakat di wilayah calon *Banjar* Dinas baru, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat di wilayah calon *Banjar* Dinas baru, serta kemampuan dan potensi yang ada di wilayah calon *Banjar* Dinas baru.

Bagian Kedua

Persyaratan Pembentukan *Banjar* Dinas

Pasal 19

Pembentukan *Banjar* Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat dilaksanakan dengan memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi meliputi:

- a. jumlah penduduk paling sedikit 1000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga;

- b. luas wilayah kerja yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat dengan memperhatikan ketersediaan jaringan perhubungan dan komunikasi;
- c. peta Batas wilayah *Banjar* Dinas yang sesuai dengan kaidah kartografis dan telah ditandai dalam bentuk batas alam dan/atau batas buatan;
- d. potensi yang meliputi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang dapat dikelola untuk kepentingan masyarakat dengan memperhatikan pelestarian lingkungan; dan
- e. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Desa pelaksana kewilayahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Mekanisme Pembentukan *Banjar* Dinas

Pasal 20

- (1) Pembentukan *Banjar* Dinas diusulkan oleh *Perbekel* atas prakarsa masyarakat setelah mendapat persetujuan dari BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Bupati membentuk tim verifikasi Pembentukan *Banjar* Dinas.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. unsur Pemerintah Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan Daerah, dan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Camat.
- (4) Bupati menetapkan Keputusan tentang Pembentukan *Banjar* Dinas setelah mendapat verifikasi dari Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (5) Pembentukan *Banjar* Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebelum ditetapkan sebagai *Banjar* Dinas definitif, diberikan status dan kedudukan sebagai *Banjar* Dinas Persiapan.
- (6) *Banjar* Dinas Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) *Banjar* Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat ditetapkan sebagai *Banjar* Dinas definitif setelah memenuhi persyaratan.
- (8) *Banjar* Dinas definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Perubahan *Banjar* Dinas Persiapan menjadi *Banjar* Dinas definitif dilakukan paling lambat 5 (lima) tahun.
- (10) Apabila dalam 5 (lima) tahun *Banjar* Dinas tidak mampu memenuhi persyaratan menjadi *Banjar* Dinas Definitif, maka *Banjar* Dinas Persiapan dihapus dan dikembalikan ke *Banjar* Dinas Induk dan dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah dikembalikan ke *Banjar* Dinas Induk.
- (11) Penghapusan dan Pengembalian *Banjar* Dinas Persiapan ke *Banjar* Dinas Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (10) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

100

Pasal 21

Nama *Banjar Dinas* yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dilaksanakan melalui musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh *Perbekel*.

Bagian Keempat
Batas Wilayah *Banjar Dinas*

Pasal 22

- (1) Batas Wilayah *Banjar* yang dibentuk harus menggunakan batas alam atau batas buatan yang jelas.
- (2) Penentuan lokasi Batas Wilayah *Banjar Dinas* dilaksanakan bersama antara *Kelian Banjar Dinas*, *Kelian Banjar Adat* dan tokoh masyarakat yang bersangkutan melalui musyawarah mufakat yang difasilitasi oleh *Perbekel*.
- (3) Penentuan lokasi Batas Wilayah *Banjar Dinas* yang dilaksanakan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan *Perbekel*.
- (4) Pemasangan atau penetapan tanda Batas Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disaksikan oleh *Perbekel* yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk dengan membuat Berita Acara.

Bagian Kelima
Penghapusan *Banjar Dinas*

Pasal 23

- (1) *Banjar Dinas* yang karena perkembangannya tidak lagi memenuhi syarat, dapat dilakukan penghapusan.
- (2) Penghapusan *Banjar Dinas* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

- (1) Penghapusan *Banjar Dinas* diusulkan oleh *Perbekel* atas prakarsa masyarakat setempat setelah mendapat persetujuan dari BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Bupati membentuk tim verifikasi Penghapusan *Banjar Dinas*.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. unsur Pemerintah Daerah yang membidangi pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah, dan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Camat.
- (4) Bupati menetapkan Keputusan tentang Penghapusan *Banjar Dinas* setelah mendapat verifikasi dari Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

7/11/1

BAB VII

TATA CARA PERUBAHAN STATUS *BANJAR* DINAS DAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu

Perubahan Status *Banjar* Dinas menjadi Lingkungan

Pasal 25

Perubahan status *Banjar* Dinas menjadi Lingkungan dapat dilaksanakan apabila dilakukan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

Pasal 26

- (1) *Kelian Banjar* Dinas yang diubah statusnya menjadi Lingkungan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) *Kelian Banjar* Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pengisian jabatan Kepala Lingkungan ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Perubahan Status Lingkungan menjadi *Banjar* Dinas

Pasal 27

- (1) Bupati dapat mengubah status Lingkungan menjadi *Banjar* Dinas di wilayah Kelurahan apabila terjadi perubahan status Kelurahan menjadi Desa.
- (2) Perubahan status Lingkungan menjadi *Banjar* Dinas, harus memenuhi ketentuan persyaratan dan mekanisme pembentukan *Banjar* Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20.
- (3) Lingkungan yang berubah status menjadi *Banjar* Dinas, sarana dan prasarana menjadi milik *Banjar* Dinas dan dikelola oleh *Banjar* Dinas yang bersangkutan.
- (4) Pendanaan perubahan status Lingkungan menjadi *Banjar* Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Perubahan status Lingkungan menjadi *Banjar* Dinas dilakukan bagi Lingkungan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat pedesaan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada Perangkat Daerah dan/atau perangkat Kecamatan.

Pasal 29

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) meliputi:

10/1

- a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa;
- b. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan *Perbekel*;
- c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- e. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
- f. menetapkan pembiayaan alokasi dana pembangunan untuk Desa
- g. mengawasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan asset Desa;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa;
- i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan lembaga kemasyarakatan
- j. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga kemasyarakatan, dan Lembaga Adat;
- k. melakukan upaya percepatan pembangunan pedesaan;
- l. melakukan upaya percepatan pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
- m. melakukan peningkatan kapasitas Badan Usaha Milik Desa dan Lembaga kerja sama antar Desa; dan
- n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh *Perbekel* dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 24 Juni 2024

 BUPATI KARANGASEM, 


I GEDE DANA

Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 24 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,


I KETUT SEDANA MERTA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2024 NOMOR 15

